

Analisis Penerapan PSAK 115 Dalam Pengakuan Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik Pada PT PLN ULP Bitung

Natalia Maramis¹, Kiet Tumiwa², Selvie J. Nangoy³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

E-mail: nataliamaramis04@gmail.com¹, kiettumiwa@yahoo.com², selvienangoy25@gmail.com³

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 21 Agustus 2026

Accepted: 06 September 2026

Keywords: PSAK 115,
Pengakuan Pendapatan,
Penjualan Tenaga Listrik,
PLN, Pendapatan

Abstract: *Pendapatan adalah salah satu komponen sangat krusial dalam laporan keuangan yang patut disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang disajikan akurat dan dapat diandalkan. Pada perusahaan kelistrikan, pengakuan pendapatan dipengaruhi oleh proses pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan yang menjadi dasar penentuan hak perusahaan atas imbalan dari pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan PSAK 115 dalam proses pengakuan pendapatan berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan penelaahan dokumen yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi proses pencatatan pemakaian listrik pelanggan dan proses penagihan rekening listrik, kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 115. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pemakaian listrik dilakukan melalui system prabayar dan pascabayar yang menghasilkan data pemakaian pelanggan secara akurat sebagai dasar penerbitan tagihan listrik. Proses penagihan dilakukan berdasarkan data pemakaian yang telah diverifikasi sehingga mendukung terbentuknya hak perusahaan atas pendapatan. Dengan demikian, proses operasional yang dilaksanakan PT PLN ULP Bitung telah mendukung penerapan prinsip pengakuan pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK 115.*

PENDAHULUAN

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan hasil aktivitas utama perusahaan selama suatu periode tertentu. Ketepatan pengakuan pendapatan menjadi aspek yang sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi melalui

berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan harus dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditetapkan agar laporan keuangan dapat dilaporkan secara andal, relevan, dan dapat dibandingkan.

Di Indonesia, PSAK 115 menjadi dasar bagi entitas dalam menentukan perlakuan akuntansi atas pendapatan yang diperoleh melalui kontrak dengan pelanggan. Ketentuan PSAK 115 mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat entitas telah melaksanakan kewajiban pelaksanaannya yang diperjanjikan melalui penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar nilai imbalan yang menjadi hak entitas atas transaksi tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.). Penerapan standar ini bertujuan meningkatkan konsistensi, transparansi, dan kualitas pelaporan pendapatan pada berbagai sektor usaha.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga listrik, PT PLN (Persero) memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dibandingkan perusahaan manufaktur maupun jasa pada umumnya. Pendapatan perusahaan diperoleh melalui penjualan tenaga listrik kepada pelanggan dengan sistem prabayar dan pascabayar. Pada sistem prabayar, pendapatan berkaitan dengan pembelian token listrik oleh pelanggan, sedangkan pada sistem pascabayar pendapatan bergantung pada hasil pencatatan pemakaian listrik pelanggan yang kemudian menjadi dasar penerbitan tagihan listrik. Oleh karena itu, proses pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan memiliki peran penting dalam mendukung pengakuan pendapatan perusahaan.

Penelitian mengenai penerapan standar pengakuan pendapatan pada PT PLN telah dilakukan sebelumnya. (Balqis & Khaddafi, 2022) menemukan bahwa pengakuan pendapatan pada PT PLN (Persero) Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan ketentuan PSAK 72 karena pendapatan diakui setelah kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan terpenuhi. Hasil penelitian (Rianto et al., 2024) pada PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan juga mengindikasikan bahwa pengakuan pendapatan listrik pascabayar telah sejalan dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 72. Selain pada sektor kelistrikan, penelitian (Sari & Vendy, 2025) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 115 pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah meningkatkan kualitas pengakuan pendapatan melalui penerapan model lima langkah yang sistematis. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa PSAK 115 mampu menjadi pedoman yang efektif dalam memastikan pengakuan pendapatan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kesesuaian pengakuan pendapatan dengan standar akuntansi, sedangkan penelitian yang mengkaji keterkaitan antara proses pencatatan pemakaian listrik, proses penagihan pelanggan, dan pengakuan pendapatan pada tingkat Unit Layanan Pelanggan (ULP) masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 115 dalam pengakuan pendapatan atas penjualan tenaga listrik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung. Fokus penelitian diarahkan pada proses pencatatan pemakaian listrik pelanggan dan proses penagihan listrik sebagai dasar yang mendukung pengakuan pendapatan perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman antara kesesuaian praktik operasional yang dilaksanakan PT PLN (Persero) ULP Bitung dengan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 115.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi merupakan proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan mengomunikasikan informasi ekonomi kepada para pengguna yang membutuhkan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan secara tepat. Akuntansi memiliki peranan yang signifikan dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Kieso et al, 2018; Martani, 2018).

Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu elemen utama dalam pelaporan keuangan yang menunjukkan hasil aktivitas operasional perusahaan selama rentang waktu tertentu. Menurut (Kieso et al, 2018), pendapatan merupakan bertambahnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dan menyebabkan peningkatan ekuitas, diluar penambahan modal yang berasal dari pemilik. Dengan memperhatikan pentingnya pendapatan dalam laporan keuangan, pengakuannya harus dilakukan secara tepat dan konsisten agar informasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan entitas secara wajar serta mendukung pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

PSAK 115

PSAK 115 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan yang berasal dari kontrak antara entitas dan pelanggan. Standar ini merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers yang bertujuan meningkatkan konsistensi, transparansi, dan komparabilitas pengakuan pendapatan antar entitas. PSAK 115 menggunakan pendekatan lima Langkah (five-step model) dalam pengakuan pendapatan :

- 1) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- 2) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (performance obligation)
- 3) Menentukan harga transaksi
- 4) Mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi

Kelima tahapan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kapan dan berapa jumlah pendapatan yang dapat diakui oleh suatu entitas. Model ini memastikan bahwa pendapatan yang dilaporkan mencerminkan substansi ekonomi transaksi yang sebenarnya. Penerapan PSAK 115 telah menjadi perhatian berbagai penelitian karena berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. (Alami & Wijaya, 2025) menyatakan bahwa implementasi PSAK 115 meningkatkan akurasi pengakuan pendapatan karena pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi transaksi dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan. Penelitian (Onie et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan IFRS 15 yang menjadi dasar PSAK 115 memberikan dampak positif terhadap transparansi pelaporan keuangan dan meningkatkan konsistensi pengakuan pendapatan pada berbagai sektor industri. Selain itu, (Astriyani, J., & Nuraeni, 2025) menemukan bahwa setelah penerapan PSAK 115, perusahaan mampu menyajikan informasi pendapatan yang lebih representatif sehingga berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan.

Pengakuan pendapatan menurut PSAK 115 dilakukan ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya kepada pelanggan. Pendapatan diakui pada saat pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang diberikan oleh entitas. Dengan demikian, fokus utama pengakuan pendapatan tidak lagi hanya pada penerimaan kas, melainkan pada pemenuhan kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak dengan pelanggan. Dalam

perusahaan kelistrikan, pendapatan timbul dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan. Oleh karena itu, data pemakaian listrik pelanggan yang diperoleh melalui pencatatan kWh meter dan proses penagihan listrik menjadi dasar dalam menentukan jumlah pendapatan yang akan diakui perusahaan. Menurut (Prihartini & Mita, 2024), pengakuan pendapatan pada perusahaan listrik harus mempertimbangkan pemenuhan kewajiban pelayanan berupa penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Oleh karena itu, data pemakaian listrik yang diperoleh melalui pencatatan kWh meter menjadi dasar penting dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan.

PT PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia. Penjualan tenaga listrik dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem prabayar dan sistem pascabayar. Pada sistem prabayar, pelanggan membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Sementara itu, pada sistem pascabayar pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencatatan pemakaian listrik dan penerbitan tagihan pada periode tertentu. Proses pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam pembentukan data pendapatan perusahaan. Ketepatan pencatatan pemakaian listrik akan mempengaruhi keakuratan jumlah tagihan yang diterbitkan kepada pelanggan serta jumlah pendapatan yang diakui oleh perusahaan.

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari proses penjualan tenaga listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) ULP Bitung melalui sistem prabayar dan sistem pascabayar. Pada sistem tersebut, data pemakaian listrik pelanggan diperoleh melalui pencatatan kWh meter dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan tagihan listrik. Data pemakaian dan tagihan tersebut menjadi dasar pembentukan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, proses pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan dianalisis berdasarkan ketentuan PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pencatatan pemakaian listrik pelanggan dan proses penagihan listrik sebagai dasar pengakuan pendapatan pada PT PLN (Persero) ULP Bitung, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 115.

Proses penelitian dilaksanakan pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bitung yang berlokasi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan proses pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan. Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, standar operasional prosedur (SOP), literatur, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pencatatan pemakaian listrik pelanggan, proses penagihan rekening listrik, serta keterkaitannya dengan pengakuan pendapatan perusahaan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas operasional yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan dan pencatatan pemakaian listrik. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan objek

penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi proses pencatatan pemakaian listrik pelanggan dan proses penagihan listrik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung, kemudian membandingkannya dengan prinsip pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK No. 115. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis kesesuaian dengan PSAK No. 115, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Diagram Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

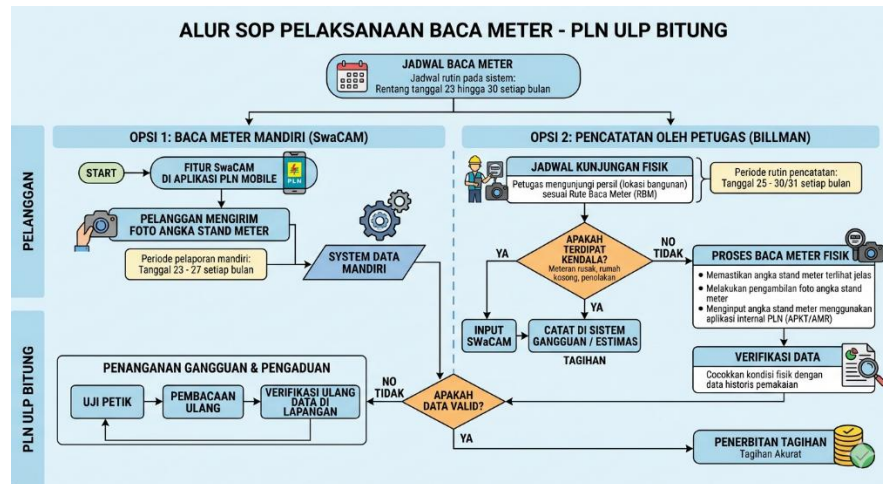
Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 115 dalam pengakuan pendapatan atas penjualan tenaga listrik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa proses penjualan tenaga listrik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung diawali dari penyaluran tenaga listrik yang diproduksi oleh pembangkit dan didistribusikan kepada pelanggan melalui jaringan distribusi. Dalam pelaksanaannya, PLN melayani pelanggan dengan dua sistem pembayaran, yaitu sistem prabayar dan sistem pascabayar.

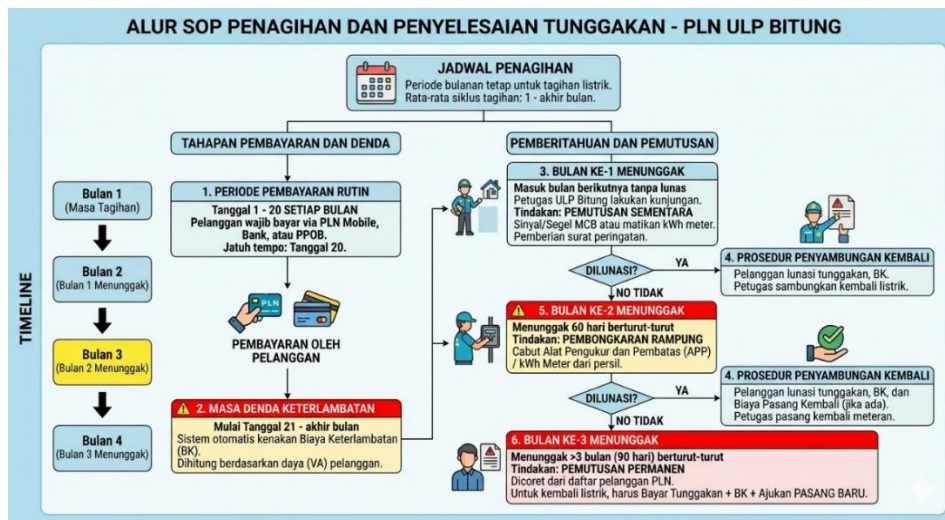
Pada sistem prabayar, pelanggan terlebih dahulu membeli token listrik sesuai nominal yang diinginkan. Setiap transaksi pembelian token secara otomatis tercatat dalam sistem sebagai penjualan pada saat transaksi terjadi. Sementara itu, pada sistem pascabayar, pelanggan menggunakan tenaga listrik terlebih dahulu kemudian dilakukan pencatatan pemakaian listrik oleh petugas pencatat meter setiap bulan. Data pemakaian tersebut diolah dalam sistem untuk menghasilkan tagihan listrik yang diterbitkan pada awal bulan berikutnya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa data utama yang digunakan dalam proses penagihan adalah angka stand meter yang diperoleh dari hasil pencatatan meter pelanggan. Selisih antara angka stand meter bulan berjalan dan bulan sebelumnya digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah energi listrik yang dikonsumsi pelanggan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan tarif tenaga listrik yang berlaku untuk menghasilkan tagihan listrik

pelanggan.



Gambar 2. SOP Pembacaan Meter



Gambar 3. SOP Penagihan Listrik

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pencatatan pemakaian listrik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung dilakukan melalui dua mekanisme yang berbeda sesuai jenis layanan pelanggan. Pada pelanggan prabayar, pendapatan tercatat secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik. Sementara pada pelanggan pascabayar, pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pembacaan stand meter yang dilakukan secara berkala setiap bulan oleh petugas pencatat meter. Proses tersebut menunjukkan bahwa data pemakaian listrik pelanggan menjadi dasar utama dalam pembentukan tagihan listrik. Ketepatan pencatatan stand meter sangat penting karena akan mempengaruhi jumlah tagihan yang diterbitkan kepada pelanggan. Apabila terjadi kesalahan pencatatan, PLN menyediakan mekanisme koreksi rekening untuk memperbaiki tagihan yang telah diterbitkan.

PSAK No. 115 mengatur bahwa pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan (performance obligation) melalui penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam konteks PT PLN (Persero), jasa yang diberikan berupa penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Praktik dengan PSAK 115

Ketentuan PSAK No. 115	Praktik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung	Kesesuaian
Identifikasi kontrak dengan pelanggan	SPJBTL sebagai dasar hubungan kontraktual	Sesuai
Identifikasi kewajiban pelaksanaan	Menyediakan tenaga listrik kepada pelanggan	Sesuai
Penentuan harga transaksi	Berdasarkan tarif listrik yang berlaku	Sesuai
Mengalokasikan harga transaksi	Berdasarkan jumlah pemakaian kWh	Sesuai
Pengakuan pendapatan	Pendapatan dihitung berdasarkan jumlah kWh yang digunakan pelanggan	Sesuai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan pada PT PLN (Persero) ULP Bitung memiliki keterkaitan dengan prinsip pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK No. 115. Data pemakaian listrik yang diperoleh dari proses pencatatan meter menjadi dasar dalam menentukan jumlah tagihan dan pendapatan yang akan diakui oleh perusahaan. Selain itu, SPJBTL berfungsi sebagai kontrak yang mengikat antara perusahaan dan pelanggan sehingga memenuhi unsur kontrak sebagaimana diatur dalam PSAK No. 115.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK 115 dalam Pengakuan Pendapatan atas Penjualan Tenaga Listrik pada PT PLN ULP Bitung, bahwa proses pengakuan pendapatan yang terkait dengan penjualan tenaga listrik telah didukung oleh sistem pencatatan pemakaian listrik dan penagihan pelanggan yang terstruktur. Pada pelanggan prabayar, pendapatan dicatat secara otomatis pada saat pelanggan melakukan pembelian token listrik melalui sistem yang terintegrasi secara real time. Sementara itu, pada pelanggan pascabayar, pendapatan didasarkan pada hasil pencatatan stand meter yang dilakukan secara berkala oleh petugas pencatat meter dan selanjutnya diolah menjadi tagihan listrik yang diterbitkan kepada pelanggan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pengakuan pendapatan yang diterapkan PT PLN (Persero) ULP Bitung telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115, yang meliputi identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga

transaksi, dan pengakuan pendapatan setelah kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 115 dalam pengakuan pendapatan atas penjualan tenaga listrik pada PT PLN (Persero) ULP Bitung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tujuan penelitian ini telah tercapai.

DAFTAR REFERENSI

- Alami, S. M., & Wijaya, S. (2025). Implementasi PSAK 115 dan pengaruhnya terhadap akurasi pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(6), 552–558. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i6.1655>
- Astriyani, J., & Nuraeni, Y. (2025). *Analisis Dampak Sebelum & Sesudah Penerapan PSAK 115 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI 2021-2023. In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ (Vol. 6, No. 1). 6(1).*
- Balqis, Z., & Khaddafi, M. (2022). SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Analisis Penerapan PSAK 72 Terkait Pengakuan Pendapatan Kontrak Dengan Pelanggan Pada PT PLN (Persero) Kota Lhokseumawe. *Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 194–203. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *ONLINE*.
- Kieso et al. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition (4th ed.)*.
- Martani. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Onie, S., Ma, L., Spiropoulos, H., & Wells, P. (2023). An evaluation of the impacts of the adoption of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. *Accounting and Finance*, 63(S1), 953–973. <https://doi.org/10.1111/acfi.12978>
- Prihartini, A., & Mita, A. F. (2024). Analisis Kritis atas Pengakuan Pendapatan Biaya Penyambungan Listrik (Studi Kasus : Perusahaan Listrik Indonesia). *Owner*, 8(1), 289–299. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1760>
- Rianto, T. P., Manossoh, H., & Korompis, C. W. . (2024). Evaluasi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 43–48. <https://doi.org/10.58784/rapi.90>
- Sari, D. M., & Vendy, V. (2025). Penerapan PSAK 115 Terkait Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.47080/progress.v8i1.3507>